



**BUPATI HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PELAKSANAAN DAN PENETAPAN LOKASI
SERTA BESARAN DANA DESA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu mengatur tata cara pengalokasian, penggunaan dan penetapan lokasi serta besaran dana desa setiap desa di Kabupaten Halmahera Timur;
- b. bahwa berdasarkan rincian alokasi transfer ke daerah dan desa Provinsi/Kabupaten/Kota dalam APBN tahun anggaran 2021, Kabupaten Halmahera Timur mendapat besaran dana desa sebesar **Rp. 100.986.010.000** (*seratus milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta sepuluh ribu rupiah*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, maka Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Lokasi Serta Besaran Dana Desa Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2021 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan Di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Halmahera Timur yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah camat yang berada di Kabupaten Halmahera Timur.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Dana Desa, selanjutnya disingkat DD, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
14. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
15. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul

- karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.
16. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
 17. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
 18. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).
 19. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
 20. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
 21. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
 22. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
 23. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
 24. Produk unggulan desa dan produk unggulan kawasan perdesaan merupakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.
 25. Satu Desa Satu Produk Unggulan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.
 26. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari bendahara umum negara untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa bendahara umum negara.

27. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
28. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
30. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
31. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank atau lembaga keuangan yang ditetapkan.
32. Sisa Dana Desa yang selanjutnya disingkat Sisa DD adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh kabupaten/kota kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa.
33. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
34. Aplikasi *online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Negara yang selanjutnya disingkat aplikasi OMSPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitorng transaksi dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.
35. Aplikaasi Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat Siskeudes merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.
36. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
37. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
38. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
39. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.

40. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
41. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
42. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
43. Bantuan Langsung Tunai Desa adalah yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah Pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu didesa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)
44. Dana Cadangan adalah danayang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
45. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
46. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
47. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
48. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan danauntuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
49. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan danauntuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
50. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
51. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
52. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan danadari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.

53. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
54. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan presentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
55. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
56. Alokasi kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
57. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
58. Indeks kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar daerah.
59. Indeks kesulitan geografis Desa yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP Pasal 2

Maksud dan tujuan diundangkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penganggaran kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai oleh Dana Desa berdasarkan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Pasal 3

Prioritas penggunaan DD didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. Keadilan;
- b. Kebutuhan Prioritas;
- c. Terfokus;
- d. Kewenangan Desa;
- e. Partisipatif;
- f. Swakelola;
- g. Berdikari;
- h. Berbasis sumber daya Desa; dan
- i. Tipologi Desa;

BAB III PENGALOKASIAN DAN BESARAN Pasal 4

Rincian DD untuk setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi ;

Pasal 7

- (1) Penetapan lokasi dan Besaran penerima Dana Desa (DD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Perhitungan Besaran Dana Desa (DD) sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

BAB IV PENYALURAN DAN PENCAIRAN Pasal 8

- (1) Dana Desa (DD) disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati setelah Desa melengkapi semua berkas persyaratan penyaluran.
- (3) Penyaluran Dana Desa (DD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 40 % (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dengan rincian:
 - 40% dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat Bulan Januari; dan
 - Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu paling cepat bulan Januari dan bulan kedua sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan kerkenaan;
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dengan rincian:
 - 40% dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat Bulan maret ;dan
 - Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam paling cepat bulan Juni dan bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan kerkenaan;
 - c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari Pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 - 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan keduabelas paling cepat bulan Juli; dan
 - Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan keduabelas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan bulan keduabelas paling cepat akhir bulan November.
- (4) Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Peraturan Desa tentang RKPDesa Tahun 2021;
 - b. Peraturan Desa tentang APBDDesa Tahun 2021;
 - c. Peraturan Kepala Desa tentang rincian APBdesa Tahun 2021;
 - d. Surat Keputusan BPD tentang Persetujuan terhadap Peraturan Desa

tentang APBDesa;

- e. fotokopi Keputusan Bupati Tentang Pengangkatan sebagai Kepala Desa;
 - f. fotokopi Keputusan Kepala Desa Tentang Penunjukkan Bendahara Desa;
 - g. fotokopi Buku rekening Desa yang masih berlaku ; dan
 - h. kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilengkapi surat pengantar oleh Camat dan disampaikan kepada Bupati Halmahera Timur melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Timur.
- (5) Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. Surat Pertanggungjawaban dan laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD tahun anggaran sebelumnya.
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD tahap I yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari Dana Desa Tahap I yang telah disalurkan;
 - c. Peraturan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa tentang penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - d. Berita Acara Konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 di Rekening Desa antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 - e. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d di lengkapi surat pengantar oleh Camat dan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Timur;
 - f. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*) dengan menggunakan aplikasi Siskeudes.
- (6) Penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. Surat Pertanggungjawaban dan laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD sampai dengan Tahap II yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan;
 - b. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di lengkapi surat pengantar oleh Camat dan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Timur;
 - d. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*) dengan menggunakan aplikasi Siskeudes.
- (7) Seluruh Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 4, ayat 5 dan ayat 6 disampaikan setelah diperiksa oleh Satgas Kecamatan dan diverifikasi

oleh Tim verifikasi Kecamatan;

- (8) Pencairan DD dari RKD dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa setelah mendapat rekomendasi dari Camat setempat dan surat keterangan dari Inpektorat Kabupaten Halmahera Timur serta surat pemberitahuan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Timur kepada BPKAD Kabupaten Halmahera Timur;
- (9) Pelaksanaan kegiatan dan penatausahaan berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan desa;
- (10) Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Bupati wajib mengirimkan Lembar Konfirmasi DD tahap I, tahap II dan tahap III kepada BPKAD.

Pasal 9

Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.

BAB V PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu Pendampingan Pasal 10

Pendampingan kegiatan DD dilaksanakan oleh Tim Koordinasi DD Kabupaten, Tim Teknis DD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Timur, Tim Teknis DD Kecamatan.

Pasal 11

- (1) Tim Koordinasi Dana Desa Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari:
 - a. Bupati selaku Penasehat;
 - b. Sekretaris Daerah selaku Penanggung jawab;
 - c. Asisten Bidang Administrasi dan pemerintahan Setda selaku Kordinator;
 - d. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Ketua;
 - e. Inspektur Kabupaten Halmahera Timur selaku anggota;
 - f. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Halmahera Timur selaku anggota;
 - g. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah selaku anggota;
 - h. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah selaku anggota;
 - i. Sekretaris Dinas PMD selaku anggota;
 - j. Camat se-kabupaten Halmahera Timur selaku anggota.
- (2) Tim Koordinasi Dana Desa Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. Melakukan koordinasi terhadap pengalokasian dan realisasi DD;
 - b. Melakukan supervisi terhadap pengelolaan DD;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan DD.

Pasal 12

- (1) Tim Teknis Dana Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana dimaksud pada pasal 10 di bentuk Oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai kebutuhan yang terdiri dari :
 - a. Tim Evaluasi RKPDesa
 - b. Tim Verifikasi APBDesa
 - c. Tim Verifikasi BLT Desa
 - d. Tim Verifikasi Laporan Penggunaan DD

- (2) Susunan Tim Teknis Dana Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku kordinator;
 - b. Kepala Bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa selaku Ketua;
 - c. Kepala Seksi Penataan Administrasi Desa dan Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa selaku Sekretaris;
 - d. Kepala Seksi Fasilitasi Keuangan Desa, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Desa selaku anggota;
 - e. Kepala bidang pembangunan, kelembagaan dan kerjasama desa selaku anggota;
 - f. Kepala Seksi Sosbud, Pengembangan Inovasi Desa dan Penerapan TTG selaku anggota;
 - g. Kepala Seksi Kawasan Perbatasan, Kawasan Perdesaan dan Kerja Sama Desa selaku anggota;
 - h. Kepala Seksi Pembangunan Sarpras dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa selaku anggota;
 - i. Kepala Seksi lembaga Desa, lembaga kemasyarakatan, adat dan masyarakat hukum adat selaku anggota; dan
 - j. Staf Dinas PMD selaku Anggota.

- (3) Tim Teknis Dana Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. Melakukan Evaluasi tentang usulan RKPDesa setelah diajukan oleh Camat melalui Tim Teknis Kecamatan;
 - b. Melakukan Verifikasi Dokumen APBDesa;
 - c. Memverifikasi Dokumen BLT Desa;
 - d. Memverifikasi Laporan Penggunaan Dana Desa (DD);
 - e. Merumuskan mekanisme dan prosedur kegiatan pelaksanaan DD;
 - f. Melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan DD agar sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - g. Membahas berbagai kendala dan permasalahan serta merumuskan konsep penyelesaian tindak lanjut;
 - h. Mensinergikan dan mensinkronkan kebijakan pemerintah daerah dengan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya penanggulangan pengangguran dan kemiskinan, percepatan pertumbuhan ekonomi desa, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta pencegahan konvergensi stunting;

- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan DD;
- j. Melakukan pendampingan Kepada Pemerintah Desa dalam rangka percepatan penyaluran maupun pelaporan DD;

Pasal 13

- (1) Tim Teknis Dana Desa Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibentuk dengan Surat Keputusan Camat yang terdiri dari:
 - a. Camat selaku Penanggungjawab;
 - b. Sekretaris Camat selaku Kordinator;
 - c. Satgas Kecamatan selaku Ketua;
 - d. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan selaku Sekretaris;
 - e. Anggota terdiri dari :
 1. Kepala Seksi Tata Pemerintahan;
 2. Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
 3. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 4. Kepala Seksi Pelayanan Umum; dan
 5. Staf pada kantor Kecamatan yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Tim Teknis Dana Desa Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Melakukan Evaluasi tentang usulan RKPDesa di Tingkat Kecamatan, yang disampaikan oleh Kepala Desa melalui Tim Penyusun RKPDesa;
 - b. Melakukan Verifikasi Dokumen APBDesa;
 - c. Memverifikasi Dokumen BLT Desa;
 - d. Memverifikasi Laporan Penggunaan Dana Desa (DD);
 - e. Merumuskan mekanisme dan prosedur kegiatan pelaksanaan DD di tingkat Kecamatan;
 - f. Melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan DD di tingkat Kecamatan;
 - g. Membahas berbagai kendala dan permasalahan serta merumuskan konsep penyelesaian tindak lanjut;
 - h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan DD;
 - i. Melakukan pendampingan Kepada Pemerintah Desa dalam rangka percepatan penyaluran maupun pelaporan DD;
 - j. Melaksanakan sosialisasi DD pada desa-desa di wilayah kerjanya;
 - k. Melakukan pembinaan Terhadap Pemerintah Desa pada desa-desa di wilayah kerjanya terkait dengan penggunaan dan pelaporan DD;
 - l. Melaksanakan asistensi penyusunan RAB kegiatan yang dibiayai atau bersumber dari DD pada desa-desa di wilayah kerjanya;
 - m. Melaksanakan verifikasi dokumen syarat usulan penyaluran dan pencairan DD dari desa-desa di wilayah kerjanya;
 - n. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah tentang pengelolaan dan penggunaan DD berdasarkan pengaduan masyarakat atau pihak lainnya di wilayah kerjanya;
 - o. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan DD dalam setiap proses tahapan kegiatan pada desa-desa di wilayah kerjanya;
 - p. Menghimpun dan menyimpan salinan arsip Surat Pertanggungjawaban

DD dari desa di wilayah kerjanya;

Bagian Kedua
Pelaksanaan Dana Desa
Pasal 14

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari DD mengacu pada ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri yang mengatur teknis Pengelolaan Keuangan Desa;
- (2) Tata cara pengadaan barang/jasa dalam kegiatan DD dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan Sumber Daya Alam berupa material atau bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong.
- (3) dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (4) Pengadaan Barang/Jasa dalam kegiatan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

BAB VI
PENGUNAAN DANA DESA
Pasal 15

- (1) Dana Desa (DD) diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa;
- (2) Pemulihan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa jaring pengaman sosial ,padat karya tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah,sektor usaha pertanian dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesa Bersama)
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa pengembangan Desa digital,Desa wisata,Usaha budi daya pertanian,peternakan,perikanan,ketahanan pangan serta perbaikan fasilitas kesehatan;
- (4) Jaring Pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa (DD)
- (5) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 4 di anggarkan oleh Pemerintah Desa selama 12 (dua belas) bulan kepada keluarga Penerima manfaat yang ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- (6) Kegiatan prioritas Penggunaan Dana Desa (DD) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi Covid-19;
- (7) Mekanisme Penggunaan prioritas Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang pengelolaan Dana Desa Tahun 2021;
- (8) Penggunaan Prioritas Dana Desa (DD) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa,Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan Dana Desa (DD) Tahun 2021;

- (9) Dana Desa (DD) dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa (DD) setelah mendapat persetujuan Bupati pada saat Evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa;

BAB VII
MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS
PENGUNAAN DANA DESA
Pasal 16

- (1) Penetapan prioritas penggunaan DD sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan DD dilaksanakan dalam penyusunan RKP Desa.

Pasal 17

- (1) Penetapan prioritas penggunaan DD dilaksanakan secara terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan Kabupaten.
- (2) Keterpaduan Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menginformasikan kepada Desa sebagai berikut:
 - a. pagu indikatif DD sebagai dasar penyusunan RKPDesa; dan
 - b. program/kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan/atau APBN yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa.

Pasal 18

- (1) Prioritas penggunaan DD yang ditetapkan sebagai prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan RKP Desa.
- (3) Prioritas kegiatan pembangunan yang dibiayai DD yang telah ditetapkan dalam RKP Desa wajib dipedomani dalam penyusunan APB Desa yang dituangkan dalam Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa.

Pasal 19

- (1) Rancangan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), di evaluasi oleh Camat dan Dinas yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait rencana penggunaan DD

dinyatakan tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Camat dan Dinas Teknis memberikan penjelasan secara tertulis kepada Desa tentang dasar dan alasan ketidaksetujuan atas rencana penggunaan DD.

- (3) Dalam hal Rancangan program yang tertuang dalam Dokumen RKPDesa tidak disetujui, Kepala Desa menyampaikan kepada masyarakat Desa melalui BPD dalam musyawarah Desa.

BAB VIII PELAPORAN Pasal 20

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan DD setiap tahap kepada Bupati Cq Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Halmahera Timur dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Laporan realisasi penggunaan DD tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan DD Tahap I
- (3) Laporan Realisasi Penggunaan DD Tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan DD Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pasal 21

- (1) Bupati melakukan Pemantauan dan Evaluasi tentang penyaluran dan penggunaan Dana Desa (DD) melalui Tim Koordinasi DD Tingkat Kabupaten;
- (2) Pemantauan dan evaluasi oleh Bupati sesuai ketentuan dalam Pasal 52 PMK Nomor 222/PMK.07/2020;
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan DD oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas Sisa DD di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ditemukan Sisa DD di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) Bupati:
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional kabupaten untuk melakukan pemeriksaan.

- c. penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf a difasilitasi oleh Camat.
- (2) Sisa DD di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari DD yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan Sisa DD tahun anggaran sebelumnya.
 - (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa DD tersebut.
 - (4) Dalam hal rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, Sisa DD tersebut dapat digunakan mendahului penetapan peraturan desa tentang Perubahan APB Desa dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APB Desa.

BAB X
SANKSI
Pasal 23

- (1) Bupati menunda penyaluran DD dalam hal :
 - a. Kepala Desa tidak menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
 - b. terdapat Sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud Pasal 36.
 - c. terdapat usulan dari inspektorat.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran DD Tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah DD yang akan disalurkan pada Tahap I, penyaluran DD Tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan Sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh per seratus), penyaluran DD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Dana Desa yang tidak dialurkan sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Sanksi lain sebagaimana Pasal 23 berdasarkan BAB IX Pasal 53 sampai dengan pasal 56 PMK Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Penggunaan Dana Desa;

Pasal 24

- (1) Bupati menyalurkan kembali DD yang ditunda dalam hal :
 - a. Dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 37 telah diterima;
 - b. Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh perseratus); dan terdapat usulan dari

aparatus pengawas fungsional kabupaten.

- (2) Dalam hal penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, DD tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa DD di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai DD yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya;

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran DD yang ditunda dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, masih terdapat Sisa DD di RKD lebih dari 30% (tiga puluh per seratus).
- (2) Pemotongan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran DD tahun anggaran berikutnya.

BAB XI

PUBLIKASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Prioritas penggunaan DD di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan pasal 24 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.
- (3) Dalam hal Desa tidak mempublikasikan penggunaan DD diruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Masyarakat dapat ikut serta memantau dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan DD yang akuntabel dan transparan dengan cara :
 - a. menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan DD;
 - b. melakukan pendampingan kepada Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan DD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - c. Melakukan studi dan publikasi penerapan prioritas penggunaan DD.
- (2) Pengaduan masalah DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan alamat pengaduan *call center* : 1500040 yang dikelola oleh Satuan Tugas yang menangani DD, *Short Message Service* : 081288990040 / 087788990040, Facebook : kemendesa.1 / Twitter : KemenDesa;

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba
pada tanggal 10 Februari 2021


Pj. BUPATI HALMAHERA TIMUR,



M. ALI FATARUBA

Diundangkan di Maba
pada tanggal 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,



H. TAMRIN BAHARA, S.IP

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR. 24

PARAF HIERARKHIS	
Pj. SEKDA	
ASISTEN III	
KABAG HUKUM	
KADIS PMD	

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR

NOMOR : 3 TAHUN 2021

TANGGAL : 10 FEBRUARI 2021

TENTANG : TATACARA PENGALOKASIAN, PELAKSANAAN DAN PENETAPAN LOKASI SERTA BESARAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2021.


**PAGU DEFINITIF DANA DESA (DD)
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Kecamatan	Nama Desa	DD	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (4)
1	Wasile	Subaim	1.164.236.000	1.164.236.000,00
2	Wasile	Cemara Jaya	1.134.994.000	1.134.994.000,00
3	Wasile	Bumi Restu	907.083.000	907.083.000,00
4	Wasile	Batu Raja	854.910.000	854.910.000,00
5	Wasile	Mekar Sari	954.019.000	954.019.000,00
6	Wasile	Bulapapo	1.157.044.000	1.157.044.000,00
7	Wasile	Waisuba	985.804.000	985.804.000,00
8	Maba	Buli	887.889.000	887.889.000,00
9	Maba	Buli Asal	881.446.000	881.446.000,00
10	Maba	Buli Karya	1.003.052.000	1.003.052.000,00
11	Maba	Wayafly	984.026.000	984.026.000,00
12	Maba	Sailal	924.374.000	924.374.000,00
13	Maba	Geltoli	932.326.000	932.326.000,00
14	Maba	Pekaulan	886.586.000	886.586.000,00
15	Maba	Teluk Buli	776.961.000	776.961.000,00
16	Maba	Gamesan	825.308.000	825.308.000,00
17	Maba	Baburino	969.091.000	969.091.000,00
18	Maba Selatan	Bicoli	930.218.000	930.218.000,00
19	Maba Selatan	Waci	1.178.940.000	1.178.940.000,00
20	Maba Selatan	Petelei	1.165.343.000	1.165.343.000,00
21	Maba Selatan	Loleo Lamo	1.247.646.000	1.247.646.000,00
22	Maba Selatan	Gotowasi	1.201.195.000	1.201.195.000,00
23	Maba Selatan	Kasuba	758.612.000	758.612.000,00
24	Maba Selatan	Momole	1.018.110.000	1.018.110.000,00
25	Maba Selatan	Sil	861.695.000	861.695.000,00
26	Maba Selatan	Sowoli	1.068.541.000	1.068.541.000,00
27	Wasile Selatan	Nusa Jaya	739.407.000	739.407.000,00
28	Wasile Selatan	Nusa Ambu	890.652.000	890.652.000,00
29	Wasile Selatan	Loleba	962.047.000	962.047.000,00
30	Wasile Selatan	Waijoi	1.028.555.000	1.028.555.000,00
31	Wasile Selatan	Pintatu	1.136.218.000	1.136.218.000,00
32	Wasile Selatan	Minamin	842.906.000	842.906.000,00
33	Wasile Selatan	Saramaake	817.854.000	817.854.000,00
34	Wasile Selatan	Fayaul	896.848.000	896.848.000,00
35	Wasile Selatan	Bina Gara	696.629.000	696.629.000,00
36	Wasile Selatan	Wasile	863.569.000	863.569.000,00

37	Wasile Selatan	Tomares	954.233.000	954.233.000,00
38	Wasile Selatan	Tabanalow	978.507.000	978.507.000,00
39	Wasile Selatan	Saolat	823.599.000	823.599.000,00
40	Wasile Selatan	Nanas	813.873.000	813.873.000,00
41	Wasile Selatan	Talaga Jaya	864.951.000	864.951.000,00
42	Wasile Selatan	Sondo-Sondo	820.210.000	820.210.000,00
43	Wasile Selatan	Ino Jaya	726.025.000	726.025.000,00
44	Wasile Selatan	Ake Jawi	744.664.000	744.664.000,00
45	Wasile Selatan	Ekor	761.896.000	761.896.000,00
46	Wasile Selatan	Ekorino	1.147.925.000	1.147.925.000,00
47	Wasile Selatan	Jiko Moi	743.772.000	743.772.000,00
48	Wasile Selatan	Tanure	759.469.000	759.469.000,00
49	Wasile Selatan	Yawal	751.966.000	751.966.000,00
50	Wasile Selatan	Bukutio	826.962.000	826.962.000,00
51	Wasile Tengah	Hate Tabako	1.372.319.000	1.372.319.000,00
52	Wasile Tengah	Lolobata	1.452.783.000	1.452.783.000,00
53	Wasile Tengah	Puao	1.383.713.000	1.383.713.000,00
54	Wasile Tengah	Foly	1.501.688.000	1.501.688.000,00
55	Wasile Tengah	Nyaolako	972.777.000	972.777.000,00
56	Wasile Tengah	Bokimaake	1.262.062.000	1.262.062.000,00
57	Wasile Tengah	Silalayang	1.272.968.000	1.272.968.000,00
58	Wasile Tengah	Kakaraino	991.880.000	991.880.000,00
59	Wasile Utara	Labi-Labi	1.029.328.000	1.029.328.000,00
60	Wasile Utara	Iga	1.413.313.000	1.413.313.000,00
61	Wasile Utara	Tatam	1.145.725.000	1.145.725.000,00
62	Wasile Utara	Marimoi	1.010.175.000	1.010.175.000,00
63	Wasile Utara	Bololo	920.333.000	920.333.000,00
64	Wasile Utara	Helaitetor	1.102.919.000	1.102.919.000,00
65	Wasile Utara	Dowongi Jaya	867.896.000	867.896.000,00
66	Wasile Utara	Majiko Tongone	1.024.803.000	1.024.803.000,00
67	Wasile Timur	Dodaga	1.488.385.000	1.488.385.000,00
68	Wasile Timur	Daka Ino	905.916.000	905.916.000,00
69	Wasile Timur	Akedaga	807.689.000	807.689.000,00
70	Wasile Timur	Tobo Ino	952.443.000	952.443.000,00
71	Wasile Timur	Tutuling Jaya	1.044.667.000	1.044.667.000,00
72	Wasile Timur	Woka Jaya	814.861.000	814.861.000,00
73	Wasile Timur	Rawamangun	1.138.546.000	1.138.546.000,00
74	Wasile Timur	Sidomulyo	929.745.000	929.745.000,00
75	Maba Tengah	Wayamli	777.357.000	777.357.000,00
76	Maba Tengah	Beringin Lamo	771.875.000	771.875.000,00
77	Maba Tengah	Miaf	1.270.316.000	1.270.316.000,00
78	Maba Tengah	Bangul	798.389.000	798.389.000,00
79	Maba Tengah	Marasipno	878.628.000	878.628.000,00
80	Maba Tengah	Dorolamo	772.783.000	772.783.000,00
81	Maba Tengah	Maratana	881.292.000	881.292.000,00
82	Maba Tengah	Beksili	790.184.000	790.184.000,00
83	Maba Tengah	Yawanli	1.054.561.000	1.054.561.000,00
84	Maba Tengah	Gaifoli	986.450.000	986.450.000,00
85	Maba Tengah	Babasaram	841.480.000	841.480.000,00
86	Maba Tengah	Tatangapu	1.099.429.000	1.099.429.000,00
87	Maba Utara	Sosolat	931.329.000	931.329.000,00
88	Maba Utara	Dorosagu	977.454.000	977.454.000,00


89	Maba Utara	Patlean	1.107.706.000	1.107.706.000,00
90	Maba Utara	Lolasita	1.001.800.000	1.001.800.000,00
91	Maba Utara	Wasileo	1.397.538.000	1.397.538.000,00
92	Maba Utara	Pumlanga	1.481.902.000	1.481.902.000,00
93	Maba Utara	Jara-jara	1.183.846.000	1.183.846.000,00
94	Maba Utara	Doromoi	1.034.606.000	1.034.606.000,00
95	Maba Utara	Lili	937.942.000	937.942.000,00
96	Maba Utara	Patlean Jaya	852.440.000	852.440.000,00
97	Kota Maba	Wai Lukum	1.066.791.000	1.066.791.000,00
98	Kota Maba	Soa Laipoh	839.145.000	839.145.000,00
99	Kota Maba	Soa Sangaji	883.996.000	883.996.000,00
100	Kota Maba	Soagimalaha	1.231.511.000	1.231.511.000,00
101	Kota Maba	Maba Sangaji	1.371.986.000	1.371.986.000,00
102	Kota Maba	Tewil	704.154.000	704.154.000,00
Jumlah			100.986.010.000	100.986.010.000

Pj. BUPATI HALMAHERA TIMUR,



M. ALI FATARUBA

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,



H. TAMRIN BAHARA, S.IP

PARAF HIERARKHIS	
Pj. SEKDA	f.
ASISTEN III	f.
KABAG HUKUM	A.
KADIS PMD	≠

PENYIHTINGAN DANA DESA SETIAP DESA

79	Maha Tengah	Mardiono	2	561.574.000	TERNINGGAL	5	44.452.564	44.452.564	44	349	0,00555263	0,003822205	30,36258816	0,004754623	0,000550923	56,31920412	0,011531729	0,005556119	0,008664032	317.054.000						
80	Maha Tengah	Doromano	2	561.574.000	TERNINGGAL	4	44.208.377	44.208.377	46	374	0,003904932	0,000389592	11,0277228	0,001726892	0,000454373	47,56562713	0,01030688	0,000310864	0,00579453	211.520.000						
81	Maha Tengah	Mardiana	3	641.574.000	TERNINGGAL	4	45,044.676	45,044.676	38	1250	0,01305458	0,000307456	13,06761156	0,001867333	0,000372707	39,79488842	0,008300766	0,002490728	0,00657437	772.283.000						
82	Maha Tengah	Bebili	2	561.574.000	BEREMBANG	4	47,314.874	47,314.874	18	290	0,003028577	0,000303866	36,0068588	0,005438502	0,0011277	41,77469188	0,008719428	0,000615828	0,006287831	881.292.000						
83	Maha Tengah	Yemali	2	561.574.000	TERNINGGAL	4	45,315.961	45,315.961	33	830	0,006682265	0,000868823	27,16735897	0,004544538	0,008508532	37,18324245	0,007782728	0,003334584	0,01371833	790.184.000						
84	Maha Tengah	Bibir	2	561.574.000	TERNINGGAL	5	45,317.237	45,317.237	34	329	0,00445596	0,00034596	13,010000741	0,00070741	0,000000000	55,37670166	0,00172995	0,000321985	0,01160852	424.576.000						
85	Maha Tengah	Bibir	2	561.574.000	TERNINGGAL	5	45,317.237	45,317.237	34	693	0,007237447	0,000328842	120,84612	0,002924872	0,00378472	55,37670166	0,01172995	0,000321985	0,01160852	424.576.000						
86	Maha Tengah	Talarang	2	561.574.000	TERNINGGAL	5	44,742.855	44,742.855	54	312	0,0084507	0,00378028	230,8802947	0,00378028	0,008117591	65,39415388	0,01375656	0,004272422	0,00742667	864.480.000						
87	Maha Tengah	Socoh	2	561.574.000	TERNINGGAL	5	45,451.067	45,451.067	75	114	0,0084507	0,00378028	230,8802947	0,00378028	0,008117591	65,39415388	0,01375656	0,004272422	0,00742667	864.480.000						
88	Maha Tengah	Doromano	2	561.574.000	TERNINGGAL	5	47,911.4703	47,911.4703	15	1064	0,011120918	0,000312004	48,00963045	0,00279526	0,00037526	48,885813	0,009204137	0,002762461	0,007954542	931.329.000						
89	Maha Tengah	Perehan	2	561.574.000	TERNINGGAL	5	44,157.400	44,157.400	80	1474	0,009430612	0,00049061	130,9258168	0,02069092	0,004139818	39,3405288	0,00829849	0,002468575	0,017401937	466.132.000						
90	Maha Tengah	Loctana	2	561.574.000	TERNINGGAL	7	47,747.723	47,747.723	15	903	0,012393934	0,000318933	120,9528628	0,00542117	0,001084232	40,24732876	0,008438986	0,00251636	0,016242449	544.373.000						
91	Maha Tengah	Wastana	2	561.574.000	TERNINGGAL	7	46,703.632	46,703.632	84	1431	0,01944878	0,001404486	48,00927294	0,007318002	0,001108423	40,24732876	0,008438986	0,00251636	0,016242449	544.373.000						
92	Maha Tengah	Jarara	2	561.574.000	TERNINGGAL	8	45,148.628	45,148.628	94	873	0,009117303	0,00091173	28,21058025	0,00441763	0,00035129	53,81740358	0,012100133	0,003385178	0,014869782	542.272.000						
93	Maha Tengah	Doromano	2	561.574.000	TERNINGGAL	7	44,390.259	44,390.259	63	720	0,007519425	0,000731943	139,4698175	0,004327056	0,004305411	58,43266697	0,012254773	0,008578432	0,012971156	1.184.846.000						
94	Maha Tengah	Bibir	2	561.574.000	TERNINGGAL	6	44,390.259	44,390.259	63	586	0,006119777	0,000719948	99,1868875	0,015242319	0,003104844	64,43266697	0,013719124	0,004052283	0,010340482	376.868.000						
95	Maha Tengah	Bibir	2	561.574.000	TERNINGGAL	6	44,390.259	44,390.259	63	458	0,006119777	0,000719948	99,1868875	0,015242319	0,003104844	64,43266697	0,013719124	0,004052283	0,010340482	376.868.000						
96	Maha Tengah	Yan Usan	3	641.574.000	BEREMBANG	5	48,597.241	48,597.241	27	1299	0,015062956	0,00132663	76,57261044	0,012827058	0,002325212	42,36034528	0,008697127	0,002272682	0,007929808	425.217.000						
97	Maha Tengah	Kopi Maba	2	561.574.000	TERNINGGAL	6	46,502.978	46,502.978	83	1299	0,010291428	0,001039145	102,52829282	0,002128242	0,002128242	42,36034528	0,008697127	0,002272682	0,007929808	425.217.000						
98	Maha Tengah	Sos Sibel	2	561.574.000	TERNINGGAL	2	41,841.0791	41,841.0791	97	395	0,013211212	0,001321121	74,5794615	0,012048101	0,002128242	42,36034528	0,008697127	0,002272682	0,007929808	425.217.000						
99	Maha Tengah	Sangailaha	3	641.574.000	MAU	4	49,142.997	49,142.997	64	4460	0,04652802	0,000457865	126,51784102	0,002080140	0,004307105	18,37318869	0,008429753	0,001179929	0,008429753	801.784.000						
100	Maha Tengah	Maha Sangail	3	641.574.000	MAU	5	49,142.997	49,142.997	64	2883	0,024882089	0,000488721	136,29281402	0,002080140	0,004307105	18,37318869	0,008429753	0,001179929	0,008429753	801.784.000						
101	Maha Tengah	Maha Sangail	3	641.574.000	MAU	5	49,142.997	49,142.997	64	2883	0,024882089	0,000488721	136,29281402	0,002080140	0,004307105	18,37318869	0,008429753	0,001179929	0,008429753	801.784.000						
102	Maha Tengah	Maha Sangail	2	561.574.000	TERNINGGAL	3	36,105.734	36,105.734	79	2316	0,005386921	0,000386921	6,383318079	0,005374630	1,13701740	33,1428352	0,008595979	0,002082794	0,005997733	142.580.000						
Total										59.920.548.000	TERNINGGAL	129	2.881.580.000	93.732.000	13.489.000	349	0,00555263	0,003822205	30,36258816	0,004754623	0,000550923	56,31920412	0,011531729	0,005556119	0,008664032	317.054.000

Kontrol Pengeluaran		Sesuai	
Pagu Dana Desa Kab./Kota ...	100.986.010.000		
Hasil Pembiayaan Pagu Dana Desa/Kab/Kota ...	100.986.010.000		
Pagu Alokasi Dasar Kab./Kota ...	59.920.548.000		
Pagu Alokasi Afirmasi Kab./Kota ...	1.715.911.000		
Pagu Alokasi Kinerja Kab./Kota ...	2.881.531.000		
Hasil Hilang Alokasi Kinerja Kab./Kota ...	2.881.531.000		
Pagu Alokasi Remaja Kab./Kota ...	36.468.021.000		
Hasil Hilang Alokasi Remaja Kab./Kota ...	36.468.021.000		
Jumlah Desa	102		
Jumlah Desa Penerima AK	10		

Bobot Af	10%	Alokasi Per Desa	343.183.000
JP	40%	Alokasi Af	771.591.000
JPM	20%	Alokasi Kf	288.133.000
KG	30%		

AD Dana per Klaster	AD Dana
Klaster JP	481.574.000
Klaster LW	561.574.000
Klaster KG	721.575.000
Klaster PMD	801.576.000

P. BUPATI HALMAHERA TIMUR,
 M. ALI FAKRUBA

Perjabat
 P. Sekda
 Asisten III
 Kab/Kota
 Kode: PMD